

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki arti tidak jauh dari hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana. Menurut Profesor Doktor W.L.G Lemaire hukum pidana adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang oleh undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi atau hukuman dan penderitaan yang bersifat khusus<sup>3</sup>. Dalam hal ini hukum pidana memiliki arti sekumpulan aturan yang mengatur secara khusus perbuatan yang melarang hukum dan memiliki sanksi memaksa bagi setiap pelakunya. Menurut POMPE tindak pidana atau “*strafbaar feit*” adalah sebuah pelanggaran norma yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, dimana sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet.3, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti : 1997), hlm.3.

<sup>4</sup> *Ibid*182

Tindak pidana lebih menitikberatkan kepada tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar hukum.

Seseorang yang melakukan tindakan pidana dikatakan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Tindak pidana atau tindakan kejahatan adalah merupakan perbuatan

melanggar hukum pidana. Maka dari itu hukum pidana dan tindak pidana berkaitan sangat erat. Barang siapa yang melanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi hukuman

pidana. Tindak pidana merupakan segala kelakuan manusia yang sudah dirumuskan oleh undang-undang yang melawan hukum, sehingga setiap pelaku pidana patut untuk dipidana

berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan. Setiap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, baik dalam keadaan sadar maupun

tidak sadar atau dalam unsur sengaja maupun tidak sengaja.

Tindak pidana dapat saja terjadi terhadap korban, baik perempuan dan anak yang masih dibawah umur

ataupun orang dewasa. Contoh dari tindak pidana yang banyak melibatkan perempuan dan anak adalah pencabulan, penculikan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan

(fisik, psikis, seksual) dan penelantaran. Beberapa contoh tindak pidana di atas merupakan tindak pidana yang merugikan perempuan dan anak. Faktor penyebab terjadinya

tindak pidana terhadap perempuan dan anak salah satunya

adalah adanya kecenderungan rasa takut dan tidak memberikan perlawanan saat berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang menjadi korban tindak pidana karena mudah diperdaya oleh pelaku.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki unsur dan unsur tersebut terbagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku yang memiliki hubungan secara langsung dengan pelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang memiliki kaitan dengan keadaan-keadaan didalamnya yaitu keadaan dimana pelaku melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- 4) Perencanaan atau *voorbedachte*;
- 5) Perasaan takut atau *vress*.

Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas diri pelaku;
- 3) kausalitas<sup>5</sup>.

Menurut Wirjono Projudikoro unsur-unsur tindak pidana mengharuskan adanya suatu :

- 1) adanya unsur dari tindak pidana;
- 2) adanya hubungan sebab musabab;
- 3) adanya sifat melanggar hukum;
- 4) adanya kesalahan pelaku tindak pidana;
- 5) adanya kesengajaan.

Bagi beberapa ahli unsur perbuatan pidana biasa disebut dengan elemen atau rumusan dalam perbuatan pidana, dan rumusan dalam setiap pasal berbeda-beda. Dalam proses sistem peradilan pidana unsur tindak pidana merupakan hal penting yang harus dibuktikan. Apabila unsur-unsur tidak terpenuhi maka sebuah perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Sebab akibat merupakan unsur pokok dalam pidana yang berupa kerugian atas kepentingan orang lain. Jika pelaku melakukan tindak pidana maka yang

---

<sup>5</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet.3, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1997), hlm.194.

menerima akibatnya adalah korban dari pelaku<sup>6</sup>. Sebagai contoh, dalam pasal 290 ayat (2) KUHP berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”. Suatu sebab yang didapatkan oleh pelaku dari perbuatan pasal di atas adalah pidana penjara selamalamanya 7 tahun, akibat yang diderita oleh korban dapat berupa depresi, ketakutan ataupun trauma. Hal inilah yang menandakan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*).

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

### a. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, psikologis, jiwa maupun seksual. Dan dapat berupa ancaman terhadap tindakan-tindakan tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi dimuka umum ataupun

<sup>6</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi3 ,(Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm.61.

terjadi dalam kehidupan pribadi perempuan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi karena ketimpangan gender. Sering kali perempuan dipandang sebagai makhluk hidup yang lemah dan memiliki status yang rendah dibandingkan dengan laki-laki sehingga banyak menyebabkan perempuan kehilangan haknya. Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh semua orang, baik laki-laki dewasa maupun belum dewasa dan perempuan dewasa dan belum dewasa. Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi karena perempuan relatif tidak memberikan perlawanan sehingga menyebabkan pelaku semakin mudah dan memiliki peluang yang besar untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dapat menyebabkan perempuan kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kedudukan sosial, kehilangan status, gangguan kejiwaan atau bahkan dapat menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa.

## **b. Macam-macam Kekerasan Terhadap Perempuan**

### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh terangka memiliki tujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya perempuan secara langsung maupun tidak

langsung. Tindakan fisik yang dilakukan terhadap perempuan dapat berupa melukai bagian tubuh

perempuan. Yang dimaksud melukai adalah memukul, menjambak, menyakiti bagian tubuh perempuan baik menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan

alat bantu. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang mengakibatkan seseorang mengalami cacat fisik kasat mata secara langsung atau yang dapat dilihat dengan

mata telanjang, yang dapat mengakibatkan perempuan tersebut kehilangan anggota tubuhnya atau mengalami sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan

sebagaimana mestinya.

## 2. Kekerasan Psikologis atau Jiwa

Kekerasan psikologis atau jiwa adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu kejiwaan seseorang. Kekerasan psikologis merupakan jenis

kekerasan berbentuk tekanan yang dapat menurunkan kemampuan mental atau otak seseorang. Kekerasan psikologis tidak terlihat secara kasat mata seperti

kekerasan fisik. Kekerasan psikologis cenderung tidak nyata dan tanpa disadari oleh pelaku. Macan-macam kekerasan psikologis dapat berupa cacian, makian atau

penghinaan yang berujung sehingga menyebabkan

seseorang kehilangan harga diri, ancaman yang menyebabkan seseorang ketakutan untuk melakukan

sesuatu atau bahkan keluar dari rumah. Kekerasan psikologis atau jiwa memiliki dampak sakit hati, tertekan, marah dan depresi yang dapat mengakibatkan

seseorang untuk memilih mengakhiri hidupnya atau menyimpan dendam yang sangat besar sehingga tidak dapat menguasai dirinya sendiri lagi.

### 3. Kekerasan Seksual

Dalam pasal 285 KUHP “barang siapa dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara

selama-lamanya dua belas tahun”. Menurut pasal tersebut diatas pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, karena dalam unsur pasal

tersebut ada disebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimaksudkan dalam pasal 89 KUHP adalah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya

lagi (lemah)”. Sehingga awal perbuatan perkosaan tersebut membuat seorang menjadi tidak berdaya kemudian melakukan perbuatan perkosaan terhadap si

korban. Selain perkosaan terdapat banyak lagi jenis



kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap seorang perempuan. Dapat berupa percobaan perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual dan prostitusi paksa. Akibat yang diderita perempuan dari perbuatan kekerasan seksual dapat berupa gangguan mental atau jiwa, kehilangan kepercayaan diri, menutup diri, menjadi seorang pendiam serta dapat memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidup karena tindak pidana kejahatan seksual merupakan aib bagi korban itu sendiri.

### c. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 menjelaskan “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”<sup>7</sup>. Dalam undang-undang ini tidak ada pasal yang mengatur perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kekerasan, asalkan perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan terhadap si anak.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Ps. 1

Pelaku kekerasan terhadap anak tidak hanya ditinjau dari lingkungan luar saja. Undang-undang ini justru mengatur mengenai perbuatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh lingkungan terdekat si anak tersebut, apakah keluarga inti si anak atau yang merupakan keluarga jauh si anak. Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai hukuman yang diterima bagi pelaku kekerasan terhadap anak terutama keluarga dekat anak (ayah, ibu, kakak, adik).

#### **d. Macam-macam Kekerasan Terhadap Anak**

##### **1. Kekerasan Fisik**

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sasaran untuk melukai, meninggalkan bekas luka yang dapat dilihat secara kasat mata.<sup>8</sup> Dalam kekerasan fisik pelaku biasanya melakukan kekerasan dengan cara memukul, menampar, menyayat, menusuk yang dapat dilakukan menggunakan tangan kosong ataupun dengan alat bantu. Tujuan dari kekerasan fisik tersebut adalah membuat anak takut, trauma dan menjauh dari lingkungan ramai. Kekerasan fisik biasa dilakukan oleh pelaku terhadap anak karena jengkel atau kesal atas

<sup>8</sup> Nashriana, S.H., M.Hum, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 3.

perbuatan si anak atau dapat juga karena pelampiasan pelaku terhadap hal yang dialami sehingga dilakukan kepada anak yang tidak tahu apa-apa.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan tindakan penyiksaan terhadap jiwa seseorang. Kekerasan psikis dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik oleh pelaku yang memiliki pengaruh kemunduran perkembangan jiwa dan emosional seseorang, terutama seorang anak yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan mental.

Dampak kekerasan psikis berbeda dengan kekerasan fisik. Jika dampak kekerasan fisik dapat dilihat dengan kasat mata berbeda halnya dengan kekerasan psikis. Kekerasan psikis dapat mempengaruhi kepribadian seorang anak dalam jangka waktu yang panjang bahkan untuk masa pemulihan membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang dan kesabaran yang ekstra.

Mencaci, memarahi dan membentak anak merupakan salah satu cara yang dilakukan pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap psikis seorang anak. Jika seorang anak melakukan sebuah kesalahan banyak dari orang dewasa yang dengan spontan langsung memarahi

atau memaki anak tersebut. Seorang anak yang masih dibawah umur *relative* mudah untuk mengikuti

perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dihadapannya, karena seorang anak akan menganggap orang tersebut sebagai *role model* bagi dirinya. Maka

dari itu, jika seorang anak yang melakukan kesalahan langsung dimarahi atau dicaci maka anak<sup>9</sup> tersebut akan cenderung melakukan hal tersebut kepada orang lain

ataupun teman sebayanya, atau hal lain yang dapat terjadi adalah emosi anak tersebut menjadi tidak terkontrol sehingga mudah marah dan tersinggung.

Atau contoh lain dari kemunduran perkembangan emosi dan jiwa anak adalah anak tersebut dapat menjadi anak yang pendiam dan murung karena anak tersebut merasa

yang dia perbuat merupakan sebuah kesalahan besar dan anak tersebut tidak akan pernah berani lagi untuk mencoba melakukan hal yang lain.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah bentuk penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau belum dewasa yang mempergunakan anak sebagai alat seksual. Kekerasan seksual dapat berupa meminta

---

<sup>9</sup> *Ibid*3

seorang anak baik secara sadar maupun tidak dengan paksaan dan penekanan atau bujuk rayu untuk melakukan aktivitas seksual.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap anak kecil untuk mau melakukan atau mempertontonkan alat seksual yang belum layak untuk dilakukan ataupun diperlihatkan kepada seorang anak. Memaksa seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengan bujukan atau ancaman, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak juga sering terjadi.

Melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak tanpa memaksa anak tersebut untuk melakukan hubungan seksual semakin sering terjadi. Banyak pelaku yang melakukan hal tersebut untuk menghindari tuduhan menyetubuhi anak kecil jika diketahui oleh orang lain, padahal hal tersebut juga termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam pasal 294 ayat (1) KUHP “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya.....”. Perbuatan cabul yang dimaksudkan adalah setiap perbuatan yang

melanggar kesucilaan yang masih termasuk dalam lingkungan nafsu birahi seperti ciuman, meraba alat kemaluan atau merapa buah dada seorang anak. Bagi pasal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang masih dibawah umur.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak adalah depresi, gangguan kejiwaan, cedera atau luka fisik.

Tidak jarang juga seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi lebih pendiam dan menjauhkan diri dari lingkungan ramai dan menjadi tidak percaya kepada orang lain atau trauma.

#### 4. Ancaman

Ancaman adalah setiap bentuk perbuatan yang menimbulkan sebuah akibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan seseorang menjadi takut atau dipaksa untuk melakukan kesaksian.<sup>10</sup>

Ancaman merupakan salah satu kekerasan yang paling sering terjadi terhadap seorang anak. Seorang anak yang diperintahkan untuk mandi oleh orang tuanya kemudian anak tersebut tidak mau melakukan perintah

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, Ps. 1

yang dikatakan sehingga menyebabkan orang tua si anak mengancam si anak akan memukul atau tidak

memperbolehkan main merupakan contoh kasus kecil yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak menerima ancaman secara terus-menerus

maka dapat menyebabkan anak tersebut keras kepala, melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi pemalas

dan pembangkang.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap**

#### **Anak**

##### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Setiap anak wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum dari keluarga terdekat, seluruh lapisan masyarakat, lembaga terkait serta Negara. Perlindungan anak merupakan sebuah kegiatan atau usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan serta peranan untuk saling menyadari pentingnya kehadiran seorang anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Usaha yang dilakukan dalam perlindungan perempuan dan anak adalah untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan segala hak dan kewajibannya demi tumbuh kembang yang wajar baik fisik, mental dan sosial.

Usaha perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan diri anak itu sendiri sehingga usaha perlindungan sesuai dengan harapan dan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat sehingga mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan terhadap anak yang diberikan tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan menyebabkan ketergantungan anak kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu perlindungan terhadap anak bertujuan untuk membuat anak dapat bertanggungjawab dikemudian hari.

Perlindungan anak terbagi menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak bersifat yuridis dan non yuridis.

Perlindungan anak bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Perlindungan anak bersifat non yuridis adalah perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan<sup>11</sup>. Seorang anak harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal pendidikan, karena pendidikan adalah

---

<sup>11</sup> Prof.Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm.41.



lingkungan sosial anak yang kedua setelah keluarga. Saat pendidikan seorang anak akan banyak bertemu dengan teman-teman sebayanya dan dalam pendidikan seorang anak akan banyak berinteraksi dengan orang banyak. Dalam masa pendidikan anak tidak akan mendapatkan perhatian secara langsung melalui orangtua seperti halnya seperti di rumah, disaat itulah orangtua harus mempercayai anak untuk diasuh dan dididik oleh tenaga pendidik (guru). Saat memasuki masa pendidikan seorang anak akan banyak menghabiskan waktu di lingkungan sekolah dibandingkan dengan di rumah. Dan dalam lingkungan sekolah seorang anak akan belajar untuk menyesuaikan diri dan mulai mencari jati diri.<sup>12</sup>

Perlindungan anak sangat bermanfaat bagi anak, orangtua dan pemerintah, maka dari itu koordinasi serta kerja sama dalam hal perlindungan anak perlu dilakukan untuk mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara menyeluruh. Proses dan tahap perlindungan anak harus sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang terkait, seperti orangtua, lembaga-lembaga terkait, lembaga penegak hukum dan pemerintah. Karena setiap lembaga yang terkait masing-masing memiliki tugas yang berbeda

---

<sup>12</sup> *Ibid*41

dimana setiap tugas tersebut menciptakan suatu perlindungan yang baik terhadap anak .

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara.<sup>13</sup> Pasal ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk memberikan perlindungan terhadap seorang anak dalam hal dan keadaan apapun. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan pada saat anak dalam keadaan darurat atau berhadapan dengan hukum saja. Seorang anak wajib untuk dilindungi agar anak tidak menjadi korban atas tindak pidana dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sempurna.

#### **b. Asaz-Asaz Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Salah satu instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak adalah Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*). Konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 336 tahun 1990. Konvensi hak-hak anak dijadikan sebagai pokok pemikiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak . Dalam pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 tahun 1999, Ps. 58.

2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai asas-asas perlindungan anak sebagai berikut :

1) perlindungan<sup>14</sup>

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala kegiatan untuk melindungi anak secara fisik dan psikis baik langsung maupun tidak langsung. Asas ini memiliki tujuan untuk memberikan tindakan perlindungan terbaik bagi anak.

2) keadilan

yang dimaksud dengan keadilan adalah segala bentuk penyelesaian perkara anak atau pemberian perlindungan anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3) nondiskriminasi

nondiskriminasi adalah sebuah perlakuan untuk tidak membedakan seseorang berdasarkan karakteristik individu tersebut. Nondiskriminasi biasa dikaitkan dengan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, fisik atau mental.

4) kepentingan terbaik bagi anak

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU No.23 tahun 2002, Ps.2.

yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah setiap pengambilan keputusan terhadap anak

harus mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak .

5) penghargaan terhadap pendapat anak

penghargaan terhadap pendapat anak adalah sebuah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi

dan berani menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak .

6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

adalah salah satu hak asasi anak yang paling

mendasar yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

7) pembinaan dan pembimbingan anak

pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan, intelektual, sikap dan perilaku,

pelatihan ketrampilan serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. sedangkan yang dimaksud dengan

pembimbingan adalah pemberian petunjuk untuk

meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, dan lain-lain.

8) Proporsional

Proporsional adalah setiap perlakuan yang diberikan kepada anak harus seimbang dan memperhatikan keperluan, umur serta kondisi anak .

9) perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

perampasan kemerdekaan dan pembedaan yang dimaksud adalah sebagai upaya terakhir dari proses penyelesaian perkara anak, walaupun dasarnya kemerdekaan seorang anak tidak dapat dirampas.

10) penghindaran pembalasan

prinsip penghindaran pembalasan adalah suatu upaya untuk menghindari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Juga terdapat beberapa prinsi-prinsip terhadap perlindungan anak yaitu :

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri;

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*);

3) Ancangan daur kehidupan;

4) Lintas sektoral<sup>15</sup>.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak sebagai modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga maka dari itu anak harus dilindungi karena anak tidak dapat melindungi diri sendiri. Agar perlindungan anak dapat terselenggara dengan baik maka kepentingan anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Perlindungan anak mengacu kepada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan berkesinambungan. Perkembangan anak dimasa depan tergantung dari faktor lingkungan yang mempengaruhinya sejak kecil.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Perempuan dan Anak**

##### **a. Pengertian Perempuan**

Pengertian perempuan adalah seseorang yang dapat melahirkan dan memiliki buah dada. Istilah perempuan

<sup>15</sup> Prof.Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama,2008), hlm.47.

dapat merujuk pada seseorang yang sudah dewasa atau belum dewasa, sedangkan istilah wanita merujuk pada seorang perempuan yang sudah dewasa. Perempuan sering dikatakan sebagai makhluk lemah karena status perempuan berada dibawah laki-laki, namun dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan perempuan berhadapan dengan hukum merupakan perempuan yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban, saksi, atau perempuan sebagai pihak.<sup>16</sup> Jenis kelamin yang menunjukkan status fisik, fisiologis dan biologis yang dicirikan lah yang memperlihatkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

#### **b. Pengertian Anak**

Anak memiliki pengertian yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal (1) angka 1 ialah “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal (1) angka 2 ialah “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

<sup>16</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Perma No. 3 Tahun 2017, Ps. 1

c) Pasal 1 Convention on the Right of the Child ialah  
 “anak adalah setiap orang berada dibawah usia 18

(delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak , kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal (1) angka 5

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sebelum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Anak dalam lingkungan masyarakat dianggap sebagai pembawa kebahagiaan, dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan yang terdapat doa dan restu dan harapan dari kedua orang tua. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampainya akan menggantikan generasi bangsa sehingga dapat melanjutkan kehidupan negara.maka perlu dibina dengan baik serta wajib dilindung agar mereka tidak menjadi korban tindak siapa saja baik secara individu atau kelompok, keluarga, masyarakat dan pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

### c. Pengertian Perempuan Sebagai Korban



Perempuan sebagai korban dapat dikatakan sebagai perempuan yang merupakan seorang korban yang mengalami suatu tindak pidana tertentu secara langsung<sup>17</sup>. Yang dimaksud dengan secara langsung adalah seseorang tersebut secara langsung dan jelas mengalami sebuah kejadian yang menimpa dirinya. Tindak pidana tersebut harus dirasakan atau dialami oleh perempuan tersebut agar dapat dikatakan sebagai korban, dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Seperti halnya seorang perempuan X melihat seorang perempuan A dipukuli oleh orang lain maka yang dapat dikatakan sebagai korban adalah perempuan A karena yang menerima pukulan tersebut adalah si A, sedangkan perempuan X dapat dikatakan sebagai saksi. Yang dilakukan oleh pelaku secara langsung bertujuan untuk mengganggu perempuan tersebut, baik mengganggu secara fisik, psikis atau seksual yang dapat menyebabkan A menjadi trauma atau merasa terganggu kejiwaannya yang menyebabkan A tidak percaya.

#### **d. Pengertian Anak Sebagai Korban**

Anak korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban dari sebuah tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik,

<sup>17</sup> Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta: Refika Aditama), hlm. 45.

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana<sup>18</sup>.

**e. Hak-hak Perempuan Sebagai Korban**

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

a) Pasal 5

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda serta bebas dari ancaman
- 2) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 4) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 5) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkan
- 6) Dirahasiakan identitasnya
- 7) Mendapatkan pendampingan

b) Pasal 6 ayat (1) :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana

<sup>18</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14808/4/7%20BAB%20II.pdf>

penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban penganiayaan berat juga berhak

mendapatkan

- a) Bantuan medis, dan
- b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

#### **f. Hak-hak Anak Sebagai Korban**

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a) Pasal 17 ayat (2)

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan”

- b) Pasal 18

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

- c) Pasal 64 ayat (3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana :

- 1) Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga

2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

lebelisasi

3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik secara fisik, mental maupun

sosial.

4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

d) Pasal 68 ayat (1)

“perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.”

e) Pasal 69 ayat (1)

“perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi

kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang melindungi

anak korban tindak kekerasan ; dan

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Juga terdapat dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 tentang Hak-Hak

Anak memuat:<sup>19</sup>

- 1) Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang termuat dalam deklarasi ini;
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain;
- 3) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat;
- 4) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- 5) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

## **B. Landasan Yuridis**

Adapun landasan yuridis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun**

**1945**

**Pasal 28B Ayat (2)**

---

<sup>19</sup> *Ibid* 55-56

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pada pasal diatas menjelaskan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan sudah memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yaitu untuk hidup, bertumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi dan kekerasan.

## **2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

### **Pasal 2**

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak harus diperlakukan dengan baik oleh orangtua dan Negara agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Serta berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan wajar tanpa pilih kasih kepada seluruh anak bangsa.

### **3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi**

#### **Manusia**

#### **Pasal 58**

*(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengawasan orangtua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.*

Dalam pasal tersebut di atas ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dalam hal dan kondisi apapun yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak .

### **4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016**

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya

berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan

Perlindungan Khusus kepada anak

(2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.



Dalam pasal diatas menekankan bahwa lembaga Negara lainnya wajib untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah sebagai pelaku ataupun korban dari tindak pidana.

### **5. Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014**

Pasal 5

- (i) dirahasiakan identitasnya;
- (p) mendapat pendampingan.

Dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dapat dirahasiakan identitasnya secara sepenuhnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk mendapatkan pendampingan.

### **6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

Pasal 1

Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

## Pasal 2

(b) non diskriminasi

(c) kesetaraan gender

(e) keadilan

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tidak ada proses yang membedakan penyelesaian perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan penyelesaian perkara yang lainnya. Karena dimata hukum selalu menganut asas keadilan dan non diskriminasi.

## C. Landasan Teoritis

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum adalah kondisi dimana hukum dapat menciptakan atau melahirkan situasi dan keadaan sesuai dengan keadaan yang dikehendaki oleh hukum. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut sudah dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Saat sebuah hukum sudah diterapkan dan berjalan dalam kehidupan maka hukum tersebut baru dapat dikatakan efektif. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat menentukan efektifitas hukum<sup>20</sup>:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut

<sup>20</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet : 16, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 40.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo teori perlindungan hukum adalah dengan memberikan sebuah pengayoman terhadap hak asasi

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah

perlindungan yang diberikan baik bersifat preventif ataupun represif, lisan atau tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri,

dimana hukum memiliki konsep untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi masyarakat.